

Fenomena *Digital Banking*: Tantangan Tata Cara Pendirian dan Regulasi Kegiatan Usaha Bank di Era Teknologi Finansial

Hambali H

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia

*Email Korespondensi: hambalihusaini@uho.ac.id

Diterima: 03-06-2026 | Disetujui: 10-06-2026 | Diterbitkan: 12-06-2026

ABSTRACT

The phenomenon of digital banking has transformed Indonesia's banking sector, presenting opportunities for financial inclusion alongside complex legal challenges. This study aims to analyze the legal provisions regarding the legal form and procedures for establishing banks in Indonesia, the influence of digital banking on bank establishment mechanisms, the regulation of bank business activities in the digital era, and the legal challenges encountered. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative juridical-normative analysis. The results show that the legal form of banks is limited to Limited Liability Companies (Perseroan Terbatas/PT), Cooperatives, or Regional-Owned Enterprises (BUMD) as regulated by Law No. 10 of 1998. The bank establishment procedures involve strict stages: principal license, minimum capital of Rp3 trillion (commercial banks) or Rp10 trillion (digital banks gradually), fit and proper test, business license, and ongoing supervision by the Financial Services Authority (OJK). Digital banking influences bank establishment by emphasizing the readiness of information technology infrastructure, personal data protection (Law No. 27 of 2022), and cybersecurity risk management. The regulation of bank business activities in the digital era continues to adhere to the prudential principle but has been expanded to include international standards from the Basel Committee on Banking Supervision as well as cross-sectoral harmonization with the ITE Law. The main challenges include consumer protection, legal certainty, regulatory oversight capacity, cybersecurity risks, and cross-sectoral regulatory synchronization. Responsive regulation, adaptive supervision, and improving public legal literacy are urgently needed.

Keywords: *Digital banking; bank establishment; banking regulation; financial technology; consumer protection*

ABSTRAK

Fenomena digital banking telah mentransformasi sektor perbankan Indonesia, menghadirkan peluang inklusi keuangan sekaligus tantangan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum mengenai bentuk dan tata cara pendirian bank di Indonesia, pengaruh digital banking terhadap mekanisme pendirian bank, regulasi kegiatan usaha bank di era digital, serta tantangan hukum yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis kualitatif yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hukum bank terbatas pada Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah (BUMD) sebagaimana diatur UU No. 10 Tahun 1998. Tata cara pendirian bank melalui tahapan ketat: izin prinsip, modal minimum Rp3 triliun (bank umum) atau Rp10 triliun (bank digital secara bertahap), uji kemampuan dan kepatutan, izin usaha, serta pengawasan berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Digital banking memengaruhi pendirian bank dengan menekankan kesiapan infrastruktur teknologi informasi, perlindungan data pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), serta manajemen risiko siber. Regulasi kegiatan usaha bank di era digital tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, namun diperluas mencakup standar internasional Basel Committee on Banking Supervision serta harmonisasi lintas sektor dengan UU ITE. Tantangan utama meliputi perlindungan konsumen, kepastian hukum, kapasitas pengawasan regulator, risiko

keamanan siber, dan sinkronisasi regulasi lintas sektor. Diperlukan regulasi responsif, pengawasan adaptif, dan peningkatan literasi hukum masyarakat.

Katakunci: Digital banking; pendirian bank; regulasi perbankan; teknologi finansial; perlindungan konsumen

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

H, H. (2026). Fenomena Digital Banking: Tantangan Tata Cara Pendirian dan Regulasi Kegiatan Usaha Bank di Era Teknologi Finansial. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 1865-1874. <https://doi.org/10.63822/3vewks62>

PENDAHULUAN

Fenomena digital banking telah mengubah lanskap sektor perbankan di Indonesia secara fundamental. Kehadiran bank digital yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan melalui sarana elektronik tanpa jaringan kantor fisik menawarkan efisiensi biaya operasional, perluasan akses layanan keuangan hingga ke daerah terpencil, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Akan tetapi, di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan dan risiko hukum yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa pendirian bank digital telah sesuai dengan ketentuan hukum mengenai bentuk badan hukum dan perizinan. Tantangan lainnya meliputi perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, hingga kepastian hukum atas produk-produk keuangan inovatif yang ditawarkan. Bahkan, tidak jarang regulasi yang ada dianggap belum cukup responsif dalam menghadapi kompleksitas model bisnis digital banking. Selain itu, fenomena digital banking juga menimbulkan persaingan baru antara bank konvensional dengan bank digital. Persaingan ini berimplikasi pada strategi bisnis, inovasi produk, hingga penguatan regulasi perbankan agar tetap relevan. Dalam konteks hukum, hal ini berarti bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia harus mampu merumuskan regulasi yang seimbang, yaitu regulasi yang mendukung inovasi teknologi sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi masyarakat sebagai nasabah. Dengan demikian, fenomena digital banking tidak dapat dipandang semata sebagai tren teknologi, melainkan sebagai isu hukum yang serius. Kajian mengenai bentuk hukum, tata cara pendirian bank, serta regulasi kegiatan usaha bank menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana ketentuan hukum mengenai bentuk hukum dan tata cara pendirian bank di Indonesia; kedua, bagaimana pengaruh fenomena digital banking terhadap tata cara pendirian bank; ketiga, bagaimana regulasi kegiatan usaha bank di era digital; dan keempat, apa tantangan hukum yang dihadapi dalam pengaturan digital banking.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pendirian dan kegiatan usaha bank di era digital. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep hukum seperti prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), badan hukum, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum perbankan, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum, termasuk pendapat Hermansyah (2014), Ismail (2011), serta Sjahdeini (2016). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode yuridis-normatif, yaitu menelaah asas, norma, dan ketentuan hukum positif

kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti untuk menarik kesimpulan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Hukum dan Tata Cara Pendirian Bank di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pendirian bank tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, sehingga setiap risiko yang timbul dari kegagalan bank dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Untuk itu, negara menetapkan batasan yang tegas mengenai bentuk hukum bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara eksplisit menyebutkan bahwa bank hanya dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah (BUMD) (Hermansyah, 2014). Selain itu, praktik juga mengenal bank milik negara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun pada dasarnya status hukumnya tetap merujuk pada bentuk Perseroan Terbatas. Pembatasan ini dimaksudkan agar bank memiliki dasar pertanggungjawaban hukum yang jelas, manajemen yang transparan, dan perlindungan yang memadai terhadap dana masyarakat. Apabila bank diperbolehkan berbentuk Firma atau CV, maka tanggung jawab pemilik bersifat tidak terbatas sehingga sangat berisiko jika terjadi kerugian besar. Oleh karena itu, pilihan bentuk hukum bank yang diatur undang-undang merupakan langkah kehati-hatian (*prudential measure*) untuk melindungi stabilitas sistem keuangan.

Bank berbentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang paling dominan di Indonesia karena dianggap paling ideal sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, di mana kepemilikan saham dapat dipisahkan dari manajemen. Struktur organ PT yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris menciptakan mekanisme pengawasan yang relatif lebih baik dibanding bentuk badan hukum lain. Selain itu, bentuk PT memungkinkan bank menghimpun modal lebih luas dari masyarakat melalui mekanisme pasar modal, sebagaimana dilakukan oleh Bank Central Asia (BCA) dan Bank Danamon yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bentuk PT juga memberikan fleksibilitas dalam restrukturisasi usaha, misalnya merger beberapa bank BUMN pasca krisis 1998 yang melahirkan Bank Mandiri hanya bisa dilakukan secara efisien karena bank-bank tersebut berbentuk PT (Sjahdeini, 2016). Sementara itu, bank berbentuk koperasi relatif jarang ditemui karena sifat koperasi yang menekankan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan keterbatasan modal anggota membuatnya kurang kompetitif dibanding bank berbentuk PT. Meskipun secara historis Indonesia pernah memiliki Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN), bank ini akhirnya dilebur menjadi bagian dari Bank Negara Indonesia (BNI), menandakan bahwa secara praktik bentuk koperasi tidak mampu bersaing dengan bank berbentuk PT.

Bank berbentuk Perusahaan Daerah (BUMD) diwakili oleh hampir setiap provinsi di Indonesia yang memiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berfungsi ganda sebagai agen pembangunan daerah sekaligus bank komersial yang melayani masyarakat umum. Contohnya, Bank Jatim dan Bank JJB tidak hanya melayani kebutuhan keuangan pemerintah daerah dan ASN, tetapi juga aktif memberikan kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kehadiran BPD membuktikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam sektor perbankan, khususnya dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal (Ismail, 2011). Selain BPD, Indonesia juga memiliki bank yang dimiliki pemerintah pusat dalam

bentuk BUMN, seperti Bank Mandiri, BRI, dan BTN. Bank-bank ini bukan sekadar entitas bisnis, melainkan juga pelaksana kebijakan negara, misalnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi program pemerintah untuk memberdayakan UMKM sebagian besar dilakukan melalui bank BUMN. Keunggulan bank BUMN terletak pada kapasitas modal besar, jangkauan luas hingga ke pelosok daerah, serta tingkat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Namun, karena statusnya sebagai BUMN, bank-bank ini seringkali menghadapi dilema antara mengejar profitabilitas dan menjalankan fungsi sosial sesuai mandat pemerintah.

Tata cara pendirian bank tidak dapat dilakukan secara instan karena menyangkut kepentingan publik yang sangat luas. Negara menempatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuh untuk menilai kelayakan calon pendiri, struktur organisasi, dan kesiapan operasional bank. Tahapan pendirian bank pada dasarnya terdiri atas izin prinsip, pemenuhan modal minimum, uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), izin usaha, serta pengawasan berkelanjutan. Izin prinsip merupakan pintu awal pendirian bank, di mana calon pendiri wajib mengajukan permohonan tertulis kepada OJK dengan melampirkan rencana bisnis dan strategi usaha minimal lima tahun, struktur organisasi dan tata kelola perusahaan, profil pemegang saham pengendali, direksi, dan komisaris, bukti kecukupan modal awal, serta rancangan sistem manajemen risiko dan kepatuhan. OJK kemudian menilai apakah rencana pendirian bank tersebut realistis, memiliki nilai tambah bagi sistem keuangan, serta selaras dengan kebijakan perbankan nasional. Dalam praktiknya, banyak permohonan izin prinsip ditolak karena calon pemilik tidak mampu menunjukkan rekam jejak keuangan yang baik atau tidak memiliki strategi bisnis yang jelas.

Modal merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan bank. Berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2020, bank umum wajib memiliki modal inti minimum Rp3 triliun. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap lemahnya permodalan bank di era 1990-an yang membuat banyak bank kolaps saat krisis 1997/1998. Perbandingan internasional menunjukkan bahwa Indonesia masih relatif moderat dalam menetapkan modal minimum. Misalnya, Monetary Authority of Singapore (MAS) menetapkan modal inti bank komersial lebih dari Rp17 triliun, sementara Malaysia bahkan lebih tinggi. Artinya, meskipun modal minimum di Indonesia sudah meningkat, bank masih dituntut untuk melakukan konsolidasi agar mampu bersaing di kawasan ASEAN. Selain modal, integritas pengurus bank juga sangat penting. OJK mewajibkan calon pemegang saham pengendali, direksi, dan dewan komisaris mengikuti uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang mencakup aspek integritas, kompetensi, serta rekam jejak keuangan calon pengurus. Pengalaman menunjukkan bahwa lemahnya integritas pengurus dapat menghancurkan bank, meskipun modalnya besar. Kasus perbankan tahun 1997–1998 memperlihatkan banyak bank tumbang bukan hanya karena krisis, tetapi juga karena adanya praktik perbankan tidak sehat, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan pemilik. Setelah izin prinsip disetujui, calon bank harus melanjutkan ke tahap izin usaha. Pada tahap ini, bank wajib membuktikan kesiapan operasional dengan menunjukkan sistem teknologi informasi yang memadai dan aman, prosedur Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Terrorism Financing (CTF), sistem pengendalian internal, struktur organisasi yang efektif, serta sumber daya manusia yang profesional. OJK akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesiapan tersebut, dan jika ditemukan ketidaksiapan, izin usaha bisa ditunda atau bahkan dibatalkan. Proses pendirian bank tidak berhenti setelah izin usaha diperoleh, karena bank akan terus diawasi oleh OJK melalui mekanisme on-site supervision (pemeriksaan langsung) dan off-site

supervision (analisis laporan keuangan dan kepatuhan). Jika ditemukan pelanggaran seperti pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), pelanggaran prinsip kehati-hatian, atau praktik yang merugikan nasabah, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif hingga mencabut izin usaha bank (Hermansyah, 2014). Hal ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap bank bersifat berkelanjutan, tidak hanya di awal pendirian.

Pengaruh Perkembangan Digital Banking terhadap Tata Cara Pendirian Bank

Transformasi digital yang terjadi dalam sektor keuangan membawa dampak signifikan terhadap sistem perbankan di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah kemunculan bank digital, yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya dilakukan melalui sarana elektronik tanpa memerlukan jaringan kantor fisik sebagaimana bank konvensional. Fenomena ini mendorong regulator untuk melakukan pembaruan regulasi, khususnya terkait tata cara pendirian dan pengelolaan bank. Dalam kerangka hukum positif, pengaturan mengenai bank digital diakomodasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Regulasi ini secara eksplisit memberikan ruang bagi pendirian bank digital baik sebagai bank baru berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) maupun sebagai hasil konversi dari bank konvensional (POJK No. 12/POJK.03/2021). Artinya, perkembangan teknologi memaksa adanya fleksibilitas dalam bentuk pendirian bank, di mana keabsahan operasional tidak lagi bergantung pada keberadaan kantor fisik, melainkan pada kesiapan infrastruktur digital dan tata kelola teknologi informasi.

Syarat utama pendirian bank digital masih sejalan dengan ketentuan perbankan pada umumnya, yaitu memiliki modal inti minimum sebesar Rp10 triliun. Namun, regulasi memberikan kelonggaran berupa pemenuhan modal secara bertahap selama jangka waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha baru di bidang perbankan digital agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan permodalan yang besar, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan (POJK No. 12/POJK.03/2021, Pasal 12). Selain modal, pendirian bank digital juga menekankan pada aspek model bisnis dan inovasi teknologi. Setiap rencana pendirian bank digital wajib melampirkan dokumen strategi bisnis yang menjelaskan bagaimana layanan perbankan akan dijalankan melalui sistem elektronik, bagaimana mitigasi risiko keamanan data dilakukan, serta bagaimana perlindungan konsumen dijamin. Dengan demikian, tata cara pendirian bank tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan administratif dan finansial, tetapi juga harus memperhatikan kesiapan teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip prudential banking.

Perubahan lain yang mencolok adalah penguatan persyaratan mengenai pengelolaan risiko teknologi informasi (TI). Pendirian bank digital mewajibkan adanya kebijakan internal mengenai keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta rencana kesinambungan bisnis jika terjadi gangguan sistem. Kewajiban ini menyesuaikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengharuskan lembaga keuangan digital menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tata cara pendirian bank di era digital lebih kompleks dibandingkan dengan masa sebelumnya. Jika bank konvensional menitikberatkan pada keberadaan jaringan kantor dan likuiditas modal, maka bank digital menuntut kompetensi dalam mengelola teknologi, inovasi layanan, serta jaminan keamanan data. Dengan kata lain, perkembangan digital banking telah memperluas dimensi pengaturan hukum perbankan, dari sekadar entitas finansial menjadi entitas teknologi finansial yang

memerlukan pengawasan dan standar hukum yang lebih dinamis.

Regulasi Kegiatan Usaha Bank di Era Digital

Kegiatan usaha bank, baik konvensional maupun digital, pada dasarnya tunduk pada prinsip dan kewenangan yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 6 UU tersebut menegaskan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Artinya, perbedaan antara bank konvensional dan bank digital terletak bukan pada substansi kegiatan usahanya, melainkan pada media dan metode penyelenggaraannya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mempertegas hal ini dengan menyatakan bahwa bank digital wajib tetap mematuhi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya (POJK No. 12/POJK.03/2021). Dengan demikian, meskipun operasional dilakukan secara daring, bank digital tetap harus memastikan keamanan transaksi, kelancaran sistem pembayaran, dan perlindungan nasabah sebagaimana bank konvensional.

Beberapa kegiatan usaha yang menjadi ciri khas bank digital antara lain pembukaan rekening secara daring (*online onboarding*) di mana nasabah dapat membuka rekening tanpa hadir secara fisik di kantor cabang, pemberian kredit berbasis analisis digital yang menggunakan teknologi *big data*, *artificial intelligence*, dan *machine learning* untuk menilai kelayakan debitur, layanan pembayaran dan transfer elektronik melalui aplikasi *mobile banking* maupun platform digital khusus, serta produk investasi digital seperti *deposito online*, *reksa dana*, dan *obligasi ritel* yang ditawarkan langsung melalui aplikasi perbankan. Meski layanan tersebut membawa kemudahan bagi masyarakat, regulasi tetap menekankan adanya pengawasan berlapis. OJK mewajibkan setiap bank digital memiliki sistem pengendalian internal, termasuk unit kerja manajemen risiko dan audit internal, untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (POJK No. 18/POJK.03/2016).

Selain itu, perkembangan digital banking juga menimbulkan hubungan erat dengan regulasi di luar sektor perbankan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan bank menjaga kerahasiaan informasi nasabah, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur aspek keabsahan dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan transaksi daring. Dengan demikian, kegiatan usaha bank digital di Indonesia tidak hanya diikat oleh UU Perbankan, tetapi juga harus sejalan dengan regulasi lintas sektor. Regulasi kegiatan usaha bank di era digital juga memiliki dimensi internasional. Standar yang ditetapkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) mengenai manajemen risiko teknologi informasi, keamanan siber, serta perlindungan konsumen menjadi rujukan penting bagi regulator nasional. Hal ini karena digital banking bersifat lintas batas (*borderless*) sehingga memerlukan standar global untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa regulasi kegiatan usaha bank digital semakin kompleks. Bank tidak lagi cukup hanya berpedoman pada UU Perbankan semata, melainkan juga harus memperhatikan regulasi mengenai teknologi informasi, data pribadi, transaksi elektronik, hingga standar internasional. Kompleksitas ini pada satu sisi memberi jaminan hukum bagi konsumen, namun pada sisi lain menuntut adaptasi cepat dari bank agar dapat beroperasi secara patuh sekaligus inovatif.

Tantangan Hukum dalam Pengaturan Digital Banking

Meskipun perkembangan digital banking memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan akses layanan keuangan, efisiensi biaya operasional, dan inklusi keuangan yang lebih luas, pada sisi lain terdapat sejumlah tantangan hukum yang harus diantisipasi. Tantangan ini muncul karena digital banking menghadirkan model bisnis baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka regulasi perbankan yang ada. Pertama, persoalan perlindungan konsumen menjadi salah satu isu paling krusial. Sebagian besar nasabah bank digital merupakan pengguna layanan daring yang tidak selalu memahami risiko transaksi elektronik, sehingga rentan terhadap penipuan online, pencurian identitas, hingga kebocoran data pribadi. Regulasi perbankan memang mengatur kewajiban bank melindungi nasabah, namun dalam praktiknya masih sering terjadi sengketa antara bank dan konsumen akibat lemahnya literasi digital masyarakat.

Kedua, tantangan menyangkut kepastian hukum. Peraturan OJK mengenai bank digital masih bersifat umum dan banyak area abu-abu, khususnya dalam kolaborasi antara bank digital dengan perusahaan teknologi finansial (fintech). Misalnya, bagaimana pembagian tanggung jawab hukum jika terjadi kegagalan sistem atau kerugian nasabah akibat kerjasama layanan bersama. Kekosongan pengaturan yang detail ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah maupun pelaku usaha. Ketiga, masalah pengawasan dan kapasitas regulator. Digital banking beroperasi dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang sangat cepat, sementara regulasi dan mekanisme pengawasan seringkali tertinggal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dituntut memiliki perangkat teknologi pengawasan (supotech dan regtech) yang memadai untuk mengawasi ribuan transaksi digital secara real-time. Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan sistem dan pelanggaran prinsip kehati-hatian menjadi semakin besar.

Keempat, risiko keamanan siber (cybersecurity risk) menjadi ancaman serius karena layanan perbankan digital berbasis sistem terbuka yang rentan terhadap peretasan. Kebocoran data nasabah, peretasan rekening, dan pencurian dana melalui serangan siber telah terjadi di berbagai negara dan menjadi peringatan bagi regulator dan pelaku usaha di Indonesia. Kelima, adanya tantangan sinkronisasi regulasi lintas sektor. Penerapan digital banking bersinggungan dengan berbagai bidang hukum, seperti hukum perlindungan data pribadi, hukum transaksi elektronik, dan hukum persaingan usaha. Hal ini menuntut adanya harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, penggunaan tanda tangan digital dalam pembukaan rekening perlu mengacu pada UU ITE, sedangkan pengelolaan data nasabah harus sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Dari berbagai tantangan tersebut, jelas terlihat bahwa pengaturan digital banking tidak bisa dilepaskan dari dinamika teknologi dan kebutuhan hukum yang terus berkembang. Regulasi yang responsif, pengawasan yang adaptif, serta perlindungan konsumen yang komprehensif merupakan kunci untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam sektor perbankan berjalan seimbang antara inovasi dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Bentuk hukum bank di Indonesia hanya diperbolehkan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan Daerah (BUMD), sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam praktiknya, mayoritas bank berbentuk PT, baik swasta maupun milik negara (BUMN), karena bentuk ini dianggap paling sesuai dengan kebutuhan tata kelola, penghimpunan modal, dan akuntabilitas.

Keberadaan BUMD seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga menunjukkan peran penting pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan regional. Tata cara pendirian bank tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus melalui serangkaian prosedur yang ketat, yaitu pengajuan izin prinsip, pemenuhan syarat modal minimum (Rp3 triliun untuk bank umum dan Rp10 triliun untuk bank digital secara bertahap), uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), pengajuan izin usaha, serta pengawasan berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mekanisme ini dirancang untuk memastikan hanya pihak yang memiliki modal kuat, integritas tinggi, dan kesiapan operasional yang dapat mendirikan serta mengelola bank.

Perkembangan digital banking telah memengaruhi tata cara pendirian bank dengan menekankan pada kesiapan infrastruktur digital, pengelolaan risiko teknologi informasi, perlindungan data pribadi sesuai UU No. 27 Tahun 2022, serta kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian. Regulasi POJK No. 12/POJK.03/2021 memberikan ruang bagi pendirian bank digital dengan pemenuhan modal secara bertahap, namun tetap mensyaratkan model bisnis berbasis teknologi dan sistem keamanan siber yang memadai. Regulasi kegiatan usaha bank di era digital tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian, namun diperluas mencakup standar internasional Basel Committee on Banking Supervision serta harmonisasi lintas sektor dengan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Tantangan hukum dalam pengaturan digital banking meliputi perlindungan konsumen yang masih lemah akibat rendahnya literasi digital, kepastian hukum yang belum terpenuhi karena adanya area abu-abu dalam regulasi, kapasitas pengawasan regulator yang tertinggal dari perkembangan teknologi, risiko keamanan siber yang semakin kompleks, serta sinkronisasi regulasi lintas sektor yang belum harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Basel Committee on Banking Supervision. (2017). *Basel III: Finalising post-crisis reforms*. Basel: Bank for International Settlements.
- Hermansyah. (2014). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- International Monetary Fund. (2010). *Financial crisis lessons*. Washington, D.C.: IMF.
- International Monetary Fund. (2019). *Financial soundness indicators compilation guide*. Washington, D.C.: IMF.
- Ismail. (2011). *Perbankan*. Jakarta: Prenada Media.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2021). *Laporan tahunan 2020*. Jakarta: LPS.
- Monetary Authority of Singapore. (2022). *Banking regulations*. Singapore: MAS.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan OJK No. 19/POJK.03/2014 tentang layanan perbankan elektronik. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Peraturan OJK No. 20/POJK.03/2019 tentang giro wajib minimum. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi bank umum. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Blueprint perbankan digital Indonesia 2021-2025*. Jakarta: OJK.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang bank umum. Jakarta: OJK.
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2016). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Kencana.